



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 326 TAHUN : 1992 SERI : D
NO.320

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 181 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 5 TAHUN 1988
TENTANG KETERTIBAN UMUM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 188.342/982/Hk perihal motion pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3296);

donesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG KATERTIBAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

- a.1. Konsiderans Menimbang huruf c kata "menetapkan" antara kata "perlu" dan kata "Peraturan" diubah menjadi kata "menga-dakan perubahan".

a.2. Konsiderans Mengingat.

- a.2.1. Angka 3, angka "6" antara kata "Nomor" dan kata "Tahun" seharusnya ditulis angka "9".
- a.2.2. Angka 4, angka "4" antara kata "Nomor" dan kata "Tahun" seharusnya ditulis angka "5".
- a.2.3. Angka 7 dan 8 diubah dan dibaca : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1987 tentang ~~Penunjukan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil~~ sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1987 Nomor 34 Seri D Nomor 30).

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal I antara kata "Tabanan" dan kata "Nomor" disisipkan kata "tanggal 28 Juli 1988" dan tanda "koma (,)" antara kata "Bali" dan kata "tanggal" dihapus dan angka "25" antara kata "tanggal" dan kata "Oktober" seharusnya ditulis angka "26".

b.2. Huruf A ayat (6) kata "kewan", antara kata "bangkai" dan tanda "garis miring (/)" seharusnya ditulis "hewan".

b.3. Huruf B tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) dan (2) diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.4. Pasal 5A angka " (1)" pada awal kalimat "dilarang.....dan seterusnya" dihapus.

b.5. Kata "Pasal 6" antara "Pasal 5A" dan huruf "D" dihapus.

b.6. Huruf D tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.7. Huruf E tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1), (2) dan (3) diubah menjadi tanda "titik (.)" dan setelah ayat (4) ditambah ayat (5) baru dan dibaca :

(5) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (4)^v diatas ialah :

a. Mereka yang tinggal dan menetapkan bersama-sama di dalam rumah itu demikian juga keluarganya;

b. Mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;

c. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

b.8. Huruf F ayat (4) tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf a, b, c, d dan e diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.9. Huruf l Pasa l0

b.9.1. Ayat (1) kata "POLRI" antara kata "Penyidik" dan kata "yang" diubah menjadi kata "Umum", antara kata "oleh" dan kata "Penyidik" disisipkan kata "Pejabat" dan kata "Tingkat II"

antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus.

b.9.2. Ayat (2) tanda "koma (,)", antarakata "Penyidikan" dan kata "para" dihapus dan kata "Pegawai Negeri Sipil" antara kata "Penyidik" dan kata "berwenang" diubah menjadi kata "sebagaimana dimaksud ayat (1)".

b.9.2.1. Huruf a kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis "seorang".

b.9.2.2. Huruf c kata "seseorang" antara kata "berhenti" dan kata "tersangka" seharusnya ditulis "seseorang".

b.9.2.3. Huruf d kata "pemeriksaan dan" antara kata "Melaku-kan" dan kata "penyitaan" dihapus dan antara kata "benda" dan kata "atau" di-sisipkan kata "dan".

b.9.2.4. Huruf g diubah menjadi huruf h beserta kalimat berikutnya, kata "Menghentikan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "Me-ngadakan penghentian", semua kata "POLRI" dihapus, kata "atau penyidikan dihentikan demi hukum" antara kata "pidana" dan kata "dan" dihapus dan antara kata "Umum" dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kata "tersangka atau keluarga-nya".

b.9.2.5. Huruf h diubah menjadi huruf g beserta kalimat berikutnya.

b.9.2.6. Huruf i antara kata "hukum" dan kata "dapat" disisipkan kata "yang"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 21 Maret 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1exp);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 Expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 326 Tanggal : 24
Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 320

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWABERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857